



**PUTUSAN**

**No. 699 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG** ;  
Tempat lahir : Sukabumi ;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Juni 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Sukaraja RT. 04 / 01, Desa Sukaraja,  
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 889/2012/S.368.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2012 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 890/2012/S.368.Tah.Sus/

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2012/MA. tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 April 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG bersama-sama dengan, Wachyu Kurnia Ramadhan Alias Gusdur Bin Effendie, Bambang Hermanto bin Muhamad Saleh dan Rustan Agung Bin Didin Samsudin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 20.00 WIB. Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kp. Asrama Cibeureum RT. 02/12 Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Asrama Cibeureum Sukaraja lalu datang Wachyu Kurnia Ramadhan Alias Gusdur Bin Effendie, Bambang Hermanto Bin Muhamad Saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa bersama Wachyu dan Bambang berkumpul di kamar Terdakwa, setelah berada di kamar, Bambang membuka 1 (satu) lembar kertas warna pink yang isinya adalah daun ganja kering, selanjutnya daun ganja kering tersebut, dilinting menggunakan kertas papir dan menggunakan alat hisap berupa selobong yang terbuat dari kertas, tidak lama kemudian datang Rustan Agung Bin Didin Samsudin dan Sady Yuda Febriana Alias Jedow Bin Aceng (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ikut berkumpul di kamar Terdakwa , di mana saat itu Sandy membawa tas selendang warna hitam ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima bungkus kertas berisi daun ganja tersebut, pergi ke rumah Aris Ramdani Alias Popong Bin Sugeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Asrama Cibeureum Sukaraja lalu Terdakwa dan Aris diam di dalam kamar Aris. Setelah di dalam kamar, Terdakwa membuka 1 (satu) lembar kertas warna pink yang isinya adalah daun ganja kering. Selanjutnya daun ganja kering tersebut dilinting

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas pasir dan menggunakan alat hisap berupa selobong yang terbuat dari kertas, tidak lama kemudian datang Rustan, Sandy Yuda Febriana Alias Jedow Bin Aceng dan Wachyu Kurnia Ramadhan Alias Gusdur Bin Effendie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ikut berkumpul di kamar Aris, di mana saat itu Sandy membawa tas selendang warna hitam ;

- Bahwa setelah daun ganja kering tersebut sudah berbentuk 1 (satu) linting daun ganja yang siap dihisap, kemudian daun ganja kering tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa bersama Wachyu, Bambang, Rustan dan Sandy dipergunakan dengan cara dihisap secara bergantian di mana awalnya Bambang membakar daun ganja kering tersebut dan menghisapnya setelah itu daun ganja tersebut diberikan kepada Wachyu untuk dihisap, lalu memberikannya kepada Rustan untuk dihisap , kemudian ganja tersebut diberikan kepada Sandy untuk dihisap ;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Wachyu, Bambang, Rustan dan Sandy sedang menghisap daun ganja tersebut, Terdakwa bersama Wachyu, Bambang, Rustan dan Sandy ditangkap oleh anggota Kepolisian, dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering terbungkus kertas Koran di dalam tas selendang milik Sandy berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna pink dan 3 (tiga) paket daun ganja kering terbungkus kertas Koran ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 409.F/VI/2011/UPT. LAB. Uji Narkoba tanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani Maimunah, S.Si., Rieska Dwi Wiadayati S,Si., M.Si. dan Tanti S.T. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 253,9000 gram setelah diperiksa di dalam tas warna hitam bertuliskan Bally adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 20.00 WIB. Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kp. Asrama Cibeureum RT. 02/12 Desa Pasir Halang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Asrama Cibeureum Sukaraja lalu datang Wachyu Kurnia Ramadhan Alias Gusdur Bin Effendie, Bambang Hermanto Bin Muhamad Saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa bersama Wachyu dan Bambang berkumpul di kamar Terdakwa, setelah berada di kamar, Bambang membuka 1 (satu) lembar kertas warna pink yang isinya adalah daun ganja kering, selanjutnya daun ganja kering tersebut, dilinting menggunakan kertas papir dan menggunakan alat hisap berupa selobong yang terbuat dari kertas, tidak lama kemudian datang Rustan Agung Bin Didin Samsudin dan Sady Yuda Febriana Alias Jedow Bin Aceng (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ikut berkumpul di kamar Terdakwa, di mana saat itu Sandy membawa tas selendang warna hitam ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima bungkus kertas berisi daun ganja tersebut, pergi ke rumah Aris Ramdani Alias Popong Bin Sugeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Asrama Cibeureum Sukaraja lalu Terdakwa dan Aris diam di dalam kamar Aris. Setelah di dalam kamar, Terdakwa membuka 1 (satu) lembar kertas warna pink yang isinya adalah daun ganja kering. Selanjutnya daun ganja kering tersebut dilinting menggunakan kertas papir dan menggunakan alat hisap berupa selobong yang terbuat dari kertas, tidak lama kemudian datang Rustan, Sandy Yuda Febriana Alias Jedow Bin Aceng dan Wachyu Kurnia Ramadhan Alias Gusdur Bin Effendie (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ikut berkumpul di kamar Aris, di mana saat itu Sandy membawa tas selendang warna hitam ;
- Bahwa setelah daun ganja kering tersebut sudah berbentuk 1 (satu) linting daun ganja yang siap dihisap, kemudian daun ganja kering tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa bersama Wachyu, Bambang, Rustan

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2012



dan Sandy dipergunakan dengan cara dihisap secara bergantian di mana awalnya Bambang membakar daun ganja kering tersebut dan menghisapnya setelah itu daun ganja tersebut diberikan kepada Wachyu untuk dihisap, lalu memberikannya kepada Rustan untuk dihisap, kemudian ganja tersebut diberikan kepada Sandy untuk dihisap ;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Wachyu, Bambang, Rustan dan Sandy sedang menghisap daun ganja tersebut, Terdakwa bersama Wachyu, Bambang, Rustan dan Sandy ditangkap oleh anggota Kepolisian, dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering terbungkus kertas Koran di dalam tas selendang milik Sandy berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna pink dan 3 (tiga) paket daun ganja kering terbungkus kertas Koran ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 409.F/VI/2011/UPT. LAB. Uji Narkoba tanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani Maimunah, S.Si., Rieska Dwi Wiadayati S.Si., M.Si. dan Tanti S.T. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 253,9000 gram setelah diperiksa di dalam tas warna hitam bertuliskan Bally adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Klinik Vita Medika Sukabumi No. Lab : 95567 tanggal 21 Juni 2011 yang ditandatangani Analis Klinik Vita Medika selaku Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Tetra Hydro Cannabinol Positif (+) ;

Perbuatan ia Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 24 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika



Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk Bally yang berisikan 3 (tiga) kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 253,9000 gram, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sandy Yuda Febriana Alias Jedow Bin Aceng ;
  - 1 (satu) lembar kertas warna pink, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Hermanto Bin Muhamad Saleh ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 415/Pid.B/2011/PN.Cbd., tanggal 07 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk Bally yang berisikan 3 (tiga) kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 253,9000 gram, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sandy Yuda Febriana Alias Jedow Bin Aceng ;
  - 1 (satu) lembar kertas warna pink, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Hermanto Bin Muhamad Saleh ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 478/PID/2011/PT.Bdg., tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 07 November 2011 No. 415/Pid.B/2011/ PN.Cbd. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 415/Akta.Pid.B/2011/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 23 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 01 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 01 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak sependapat pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa. Di mana Putusan Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat seperti yang diprogramkan oleh Pemerintah yaitu Memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan Tindak Pidana Narkotika yang bersifat transternasional yang dilakukan dengan berbagai cara, modus operandi yang tinggi dengan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan agar generasi penerus bangsa dapat terus dilindungi ;
- Bahwa pidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi pidanaan itu seyogyanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di kemudian hari, sehingga selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, hendaknya dipertimbangkan Judex Facti karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dapat menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Bahwa Judex Facti menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS RAMDANI Alias POPONG Bin SUGENG, kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa (putusan MARI No. 24 /KP / Pid / 1984) di mana Pengadilan Negeri Cibadak tidak memperhatikan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP dan terjadi pengurangan hukuman yang sedemikian mestinya, tanpa mengemukakan dasar pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Vide SEMA Nomor : 03 Tahun 1974) ;

Bahwa setelah mempelajari secara seksama Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, dengan dasar sebagai berikut ;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak mencerminkan rasa keadilan dan salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan Judex Facti telah mengadili sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibuat secara Alternatif, sehingga Judex Facti berwenang untuk memilih di antara dakwaan yang ada, dengan demikian dalam perkara a quo Judex Facti tidak salah memilih bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yaitu : Menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh Timur P. Manurung, SH. MM. Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH. MH. dan Dr. Andi Samsan Nganro, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. Suhadi, SH. MH.

Ttd/ Dr. Andi Samsan Nganro, SH. MH.

Ketua,

Ttd

Timur P. Manurung, SH. MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Asmarani, SH., CN.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 388.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)